

PENJATUHAN HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

Oleh:

Hasaziduhu Moho

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan
hasaziduhumoho@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), dimana perkembangan kejahatan tersebut sedang menjadi pusat perhatian sekaligus keprihatinan dunia internasional. Penulis tertarik melakukan penulisan tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kepada para pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Jenis penulisan yang digunakan adalah penulisan hukum normatif dengan metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan analisis kualitatif yang menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, yang menjadi kesimpulan dalam penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama adalah berpatokan pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara formil, dan secara materil diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Penjatuhan Hukuman; Tindak Pidana Korupsi; Bersama-sama

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan sosial yang dapat merusak sendi-sendi struktur pemerintahan dan menjadi hambatan paling utama bagi pembangunan. Perbuatan korupsi juga menjadi momok yang paling ditakutkan dalam suatu negara, karena tindak pidana dapat menggoncangkan atau bahkan menjatuhkan suatu pemerintahan yang sedang berkuasa. Tindak pidana korupsi telah benar-benar menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan negeri ini.

Perbuatan korupsi di Indonesia seperti tidak habis-habisnya, semakin ditindak semakin meluas bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun kuantitasnya. Hal ini disebabkan para pelakunya memiliki tingkat pendidikan yang profesional dibidangnya, memegang jabatan dan kekuasaan serta memiliki formula untuk menghindari diri terhadap terjadinya pelacakan adanya tindak pidana korupsi dan mereka sangat rapi menyembunyikan bukti-bukti kejahatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya UU PTPK) menentukan jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan sebagai penghambat pembangunan nasional dan juga sebagai penghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional. Menurut UU PTPK bahwa tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga pada perbuatan korupsi yang digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara tegas dan konsisten.

Akibat yang ditimbulkan atas penggunaan keuangan dan perekonomian negara untuk diri sendiri atau orang lain, jelas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Akibat lain juga dapat membuat pembangunan terhambat dan sektor-sektor lain yang berhubungan dengan kemajuan sumber daya manusia menjadi terkendala. Dalam studi kasus tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang akan diteliti dengan terdakwa Hastuty Handayani Harahap, dimana Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Negeri Medan (tingkat pertama) Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, tanggal 16 Desember 2015, yaitu menjatuhkan vonis 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), uang pengganti Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Medan (tingkat banding) Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mdn, tanggal 22 Februari 2016, yaitu; menerima permohonan banding terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Negeri Medan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1278 K/Pid.Sus/2016, tanggal 23 Januari 2017, yaitu menolak permohonan kasasi terdakwa dan JPU, menguatkan putusan tingkat pertama dan memperbaiki amar putusan tingkat banding mengenai perintah penahanan kepada terdakwa. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti

sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dan/atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 56 KUHP jo Pasal 2 sampai dengan Pasal 3 UU PTPK. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan tindak pidana harus benar-benar cermat dan profesional dalam memberikan putusan kepada para pelaku tindak pidana korupsi, agar para pelaku dapat dikenakan vonis yang lebih berat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Yuridis terhadap Penjatuhan Hukuman dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara Bersama-sama dalam Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1278 K/Pid.Sus/2016.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penulisan yang digunakan adalah penulisan hukum normatif yang bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum mengenai penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana korupsi. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach). Suatu penulisan normatif tentu harus menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan hukum normatif adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Inventarisasi
Bahan Hukum, Inventarisasi bahan hukum dibedakan menjadi bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum (teks book), teori-teori hukum, pandangan para pakar, jurnal ilmiah, makalah, skripsi dan sebagainya, sedangkan bahan hukum primer meliputi, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi), traktat (perjanjian) dan sebagainya.
- b. Identifikasi Bahasan Hukum
Identifikasi bahan hukum adalah proses yang dilakukan secara kritis dan analisis untuk melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur atau tata cara seleksi. Ada 3 (tiga) konsepsi pokok yang menjadi kriteria identifikasi bahan hukum, yaitu:
 - 1) Bahan hukum harus sesuai atau relevan dengan isu hukum yang akan diteliti;

- 2) Bahan hukum primer harus dapat dikonstruksikan;
- 3) Bahan hukum harus mempunyai nilai standar baik dalam teori maupun dalam konsep.

c. Klasifikasi Bahan Hukum.

Dalam melakukan proses klasifikasi bahan hukum harus dilakukan secara logis dan sistematis. Untuk menuju proses tersebut, maka perlu memperhatikan hakekat hukum sebagai norma, sumber hukum yang melahirkan norma yang berjenjang dan jenis hukum yang mempunyai asas dan paradigma yang berbeda. Dengan melakukan penataan dan pengorganisasian bahan hukum melalui proses sinkronisasi, maka memudahkan dalam melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum. Analisis hukum dalam teori hukum meliputi: konsep hukum, norma hukum, sistem hukum, konsep hukum teknis, lembaga hukum, figur hukum dan sumber hukum.

d. Interpretasi dan Konstruksi Bahan Hukum

Interpretasi bahan hukum merupakan salah satu sarana dari penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang bertujuan untuk menafsirkan bahan hukum. Konstruksi bahan hukum dimaksudkan untuk menjawab isu hukum dengan melakukan proses analogi, *argumentum a contrario*, penyempitan makna hukum (*rechtsverwijning*).

Analisis data dilakukan dalam penulisan ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penulisan yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yaitu penggambaran atas subjek dan objek penulisan dengan menggunakan pendekatan kasus, dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penulisan yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1278 K/Pid.Sus/2016) adalah berdasarkan alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan terdakwa Hastuty Handayani Harahap dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Medan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP yang menentukan bahwa: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.

Pasal-pasal yang diterapkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu:

- a. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 1) Pasal 2
 - (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
 - 2) Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
 - 3) Pasal 9:

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.
- 4) Pasal 18
 - (1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
 - (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
 - (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
- b. Pasal 55 ayat (1) angka 1 dan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 1) Pasal 55 ayat (1) angka 1

“dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.
 - 2) Pasal 64
 - (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan

kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu;
- (3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.

Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu:

1) Dakwaan Primer

Dalam dakwaan primer, terdakwa diancam dengan Pasal 2, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP.

2) Dakwaan Subsider

Dalam dakwaan sekunder, terdakwa diancam dengan Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP.

3) Dakwaan Lebih Subsider

Dalam dakwaan lebih subsider, terdakwa diancam dengan Pasal 9, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Berdasarkan dakwaan tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sei Rampah pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- (1) Menyatakan terdakwa Hastuty Handayani Harahap, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berlanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 Jo. Pasal 64 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer;
- (2) Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) 1e Jo. Pasal 64 KUHP dan lebih subsider Pasal 9 (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 Jo. Pasal 64 KUHP;
- (3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hastuty Handayani Harahap, selama 4 (empat) tahun penjara, denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 34.853.026,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah) dan Rp 30.430.321,00 (tiga puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
- (4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. pada poin 4 (empat) pembuktian seperti diuraikan di atas, angka 1 (satu) sampai dengan angka 36 (tiga puluh enam) adalah sama;
 - b. Uang sebesar Rp 33.800.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;
- (5) Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 76/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn, yaitu:

- (1) Menyatakan terdakwa Hastuty Handayani Harahap, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;
- (2) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
- (3) Menyatakan terdakwa Hastuty Handayani Harahap, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
- (4) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
- (5) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- (6) Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- (7) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. pada poin 4 (empat) Pembuktian seperti diuraikan di atas, angka 1 (satu) sampai dengan angka 36 (tiga puluh enam) adalah sama;
 - b. uang sebesar Rp 33.800.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ditetapkan sebesar Rp 25.242.901,00 (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus satu rupiah) dirampas untuk negara dan sisanya Rp 8.557.099,00 (delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dikembalikan kepada PT. Sokcfindo;
- (8) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pada bagian Putusan Pengadilan Negeri Medan menyatakan terdakwa Hastuty Handayani Harahap, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Dalam dakwaan primer terdakwa didakwa dengan Pasal 2, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP.

Dalam Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Dalam rumusan formil materiil dengan mencantumkan kata "dapat", dilatar belakangi oleh kehendak dan aspirasi masyarakat yang sangat kuat sebagai amanat reformasi. Amanat tersebut kemudian dituangkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), yang diundangkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Kata "dapat" dalam Pasal 2 Undang-Undang PTPK merupakan kata yang tidak berdiri sendiri dan merupakan satu kesatuan dengan frasa selanjutnya yaitu merugikan keuangan negara. Memperkaya diri sendiri mengandung pengertian bahwa penggunaan keuangan negara diperuntukkan untuk kepentingan diri pelaku tindak pidana korupsi bukan untuk kepentingan Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai.

Bahwa uang yang terdakwa terima dari PT. Socfindo, Tbk.tidak disetorkan seluruhnya ke BNI/kas Pemkab Serdang Bedagai. Sedangkan keseluruhan yang terdakwa terima dari Muhammad Azhari Dahlan Lubis, atas pembayaran Izin Gangguan (HO) PT. Indosat, Tbk. tidak disetorkan terdakwa ke Kas Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai atau ke BNI. Hal tersebut bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tanggal 2 Mei 2008 tentang Standarisasi Operasional (SOP) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor: LHPKKN-188/PW02/5/2013 tanggal 23 Desember 2013, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyetoran Retribusi Ijin Gangguan (HO)

pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan penyetoran retribusi Izin Gangguan (HO) pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 sebesar Rp 131.727.472,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perhitungan: 1) Nilai retribusi pengurusan baru dan daftar ulang izin HO yang dipungut oleh petugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2TPM) Kabupaten Serdang Bedagai Rp 154.463.922,00, 2) Nilai retribusi pengurusan baru dan Daftar Ulang Izin HO yang disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Rp 22.736.450,00, Selisih/Kerugian Negara Rp 131.727.472,00, dengan rincian khusus uang retribusi yang diterima oleh Terdakwa Hastuty Handayani Harahap, dari PT. Socfindo, Tbk. sebesar Rp 48.666.771,00 (empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) yang tidak seluruhnya disetorkan ke BNI/Kas Daerah.

Dalam dakwaan subsider jelas bahwa terdakwa Hastuty Handayani Harahap tidak menyetorkan seluruhnya uang sebesar Rp.48.666.771,00 (empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) dari PT. Socfindo, Tbk. ke BNI/Kas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Menurut Penulis bahwa uang yang tidak disetorkan seluruhnya ke BNI/Kas Daerah merupakan suatu tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi dalam putusan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa: terdakwa Hastuty Handayani Harahap, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut adalah sudah tepat karena terdakwa Hastuty Handayani Harahap memegang jabatan atau kedudukan sebagai Kasi Perizinan di Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menjadi dasar utama pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Karena terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa Hastuty Handayani Harahap yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penerapan Pasal 3 Undang-Undang PTPK kepada terdakwa sudah tepat karena terdakwa Hastuty Handayani Harahap merupakan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memegang jabatan sebagai Kepala Seksi (Kasi) Perizinan di Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai.

Kata “dapat” dalam Pasal 3 Undang-Undang PTPK lebih menunjukkan pada menyalahgunakan kewenangan. Pengertian menguntungkan tidak identik dengan penambahan harta kekayaan, tetapi dapat berupa memperoleh kenikmatan atau keuntungan yang bersifat materiil atau immateriil berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan. Dengan demikian titik berat yang dipidana dalam Pasal 3 Undang-Undang PTPK adalah penyalahgunaan wewenang melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri dengan menggunakan kekayaan negara.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 7/PID.SUS.TPK/2016/ PT.MDN., yaitu:

- (1) Menerima permohonan banding dari terdakwa dan jaksa penuntut umum;
- (2) menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 76/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn, tanggal 16 Desember 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- (3) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2016 akan tetapi Penuntut Umum sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak menyampaikan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor 08/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, tanggal 5 April 2016, dengan demikian alasan-alasan permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur (vide Pasal 248 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), sehingga dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pasal 248 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa: (1) pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera surat tanda terima dan (2) apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi

maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.

Menurut Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana mengatakan bahwa: “terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Menurut penulis, penuntut umum berhak mengajukan memori kasasi pada pengadilan tingkat terakhir.

Pada tanggal 21 Maret 2016 penuntut umum mengajukan permohonan kasasi dan sampai tanggal 5 April 2016 berdasarkan Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor 08/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn. Apabila dihitung tenggang waktu penyampaian memori kasasi penuntut umum dari tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016, maka tenggang waktu sudah melewati 14 (empat belas) hari, yaitu 16 (enam belas) hari. Dengan demikian penulis sependapat dengan Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan permohonan kasasi penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena penyampaian memori kasasi penuntut umum telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari yaitu 16 (enam belas hari).

Memori Kasasi Terdakwa/Penasihat Hukum

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 1 Maret 2016 dan terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi terdakwa tersebut secara formal dapat diterima.

Dalam Pasal 248 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa: “(1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima dan (4) apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.

Menurut Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa: terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa

atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Jadi menurut penulis, terdakwa berhak mengajukan memori kasasi pada pengadilan tingkat terakhir.

Pada tanggal 11 Maret 2016 terdakwa mengajukan permohonan kasasi dan menyerahkan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Maret 2016. Apabila dihitung tenggang waktu penyampaian memori kasasi terdakwa dari tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016, maka tenggang waktu tidak melewati 14 (empat belas) hari, yaitu 13 (tiga belas) hari. Dengan demikian penulis sependapat dengan Hakim Pengadilan Tinggi Medan dimana terdakwa dalam mengajukan permohonan kasasi telah sesuai dengan Undang-Undang. Oleh karena itu permohonan kasasi terdakwa secara formal dapat diterima.

Menurut penulis, Tindak pidana Korupsi merupakan Kejahatan Kemanusiaan dan merupakan kejahatan luar biasa untuk itu sewajarnya hukuman yang diberikan kepada koruptor itu adalah hukuman luar biasa juga. Dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Negara dalam hal ini Kabupaten Serdang Bedagai telah mengalami kerugian sebesar Rp 131.727.472,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), dan terdakwa telah mengembalikan uang kelebihan pembayaran Izin Gangguan (HO) kepada PT. Socfindo, sebesar Rp 22.000.000. (dua puluh dua juta rupiah) sebagai kelebihan pembayaran Izin Gangguan (HO).

Meskipun terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dari uang perusahaan PT. Socfindo, Tbk.yang dibayarkan oleh saksi Rosmiati Lubis kepada terdakwa, tidaklah menghapuskan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 4: pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3s.

Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1278 K/PID.SUS/2016

- a. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah tersebut;
- b. Menolak permohonan kasasi permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ terdakwa Hastuty Handayani Harahap;
- c. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 7/PID.SUS.TPK/2016/PT.MDN, tanggal 22 Februari 2016 yang menguatkan Putusan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 76/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn, tanggal 16 Desember 2015, sekedar mengenai perintah penahanan kepada terdakwa, sehingga isinya sebagai berikut:

- (1) Menyatakan terdakwa Hastuty Handayani Harahap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
- (2) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
- (3) Menyatakan terdakwa Hastuty Handayani Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
- (4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- (5) Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- (6) Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- (7) Memerintahkan supaya terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- (8) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. ada poin 4 (empat) Pembuktian seperti diuraikan di atas, angka 1 (satu) sampai dengan angka 36 (tiga puluh enam) adalah sama;
 - b. uang sebesar Rp 33.800.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ditetapkan sebesar Rp 25.242.901,00 (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus satu rupiah) dirampas untuk negara dan sisanya Rp 8.557.099,00 (delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh

sembilan rupiah) dikembalikan kepada PT. Socfindo, Tbk.

- (9) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Negara dalam hal ini Kabupaten Serdang Bedagai telah mengalami kerugian sebesar Rp 131.727.472,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), dan terdakwa telah mengembalikan uang kelebihan pembayaran Izin Gangguan (HO) kepada PT. Socfindo, Tbk., sebesar Rp 22.000.000. (dua puluh dua juta rupiah) sebagai kelebihan pembayaran Izin Gangguan (HO).

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Terkait dengan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa, penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim yang memeriksa perkara tersebut menghukum terdakwa seberat-beratnya, dan juga menghukum agar terdakwa membayar pidana pengganti dengan sejumlah uang yang dikorupsi terdakwa.

Alasan kasasi yang diperkenankan atau yang dapat dibenarkan Pasal 253 ayat (1), terdiri dari:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, penulis mencermati lebih mendetail mengenai fakta-fakta perkara, ternyata pemohon kasasi hanya mengulang kembali fakta-fakta yang telah dikemukakan di sidang pengadilan tingkat pertama dan banding, dan tidak mampu menyebutkan kekeliruan penerapan hukum yang merupakan salah satu alasan kasasi yang dibenarkan undang-undang. Perlu diketahui bahwa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi adalah *judex facti* yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara, dimana *judex facti* memeriksa bukti-bukti dan menentukan fakta-fakta di persidangan.

Sedangkan Mahkamah Agung adalah *judex juris*, hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya. Sehingga sangat berdasar pertimbangan Mahkamah Agung yang memeriksa kasasi tersebut menolak

alasan kasasi pemohon kasasi karena alasan kasasi tersebut tidak dibenarkan undang-undang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, yang menjadi kesimpulan dalam penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama adalah berpedoman pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara formil, dan secara materiil diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. REFERENSI

- Barda Nawawi dan Muladi. 1992. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni Bandung.
- Chaerudin dkk. 2008. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Refika Aditama.
- Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djaja, Ermansjah. 2008. Memberantas Korupsi Bersama KPK. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap M. Yahya. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Cetakan Ketigabelas. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harefa, Arianus. 2018. "Kewenangan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli." Jurnal Education and Development, Vol. 4, No. 1.
- Harefa, Arianus. 2020. "Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Education and Development. vol. 8, no. 1
- Harefa, Arianus. 2020. "Criminal Law Policy Through Application Of Capital Punishment On Corruption In Indonesia." Internasional Journal Of Multi Science, Vol. 1, No. 5.
- Hendrastanto Yudowidagdo, dkk. 1987. Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: Bina Aksara.
- Jamilah, Fitrotin. 2014. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Kartanegara, Satochid. 1997. Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P.A.F. 2011. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Telaumbanua, Dalinama. 2015. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup." Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. vol. 9, no. 1
- Telaumbanua, Dalinama. 2019. Hukum Ketenagakerjaan. Deepublish.
- Telaumbanua, Dalinama. 2020. "Restriktif Status Dewan Pengawas KPK." Jurnal Education and Development. vol. 8, no. 1
- Telaumbanua, Dalinama. 2020. "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perselisihan PHK." EKSEKUSI. vol. 2, no. 1
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.